

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, sebagaimana yang telah penulis uraikan pada masing-masing bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *uang dapua* merupakan salah satu pelaksanaan adat istiadat yang tidak bisa dilepaskan dalam tradisi perkawinan masyarakat di Kota Padang. Dalam tradisi tersebut secara umum dipahami oleh masyarakat sebagaipemberian yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki yang diperuntukkan untuk membantu pelaksanaan upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan itu bersifat mutlak adanya yang diberikan sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Walaupun ini merupakan bantuan, akan tetapi tradisi *uang dapua* ini merupakan salah satu syarat untuk terjadinya perkawinan. Apabilauang *dapua* ini belum diberikan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki, keluarga calon mempelai laki-laki akan menanyakan hal ini kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Bahkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki dapat menunda atau membatalkan rencana perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut, sekurang-kurangnya akan terjadi hubungan yang kurang harmonis antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Hal ini disebabkan karena pihak keluarga calon mempelai laki-laki merasa terhina dengan tidak adanya *uang dapua* tersebut.
2. Pandangan masyarakat beragam mengenai pelaksanaan tradisi *uang dapua* ini. Ada beberapa Kecamatan yang masih kental melaksanakan tradisi ini, di antaranya Kecamatan Pauh, Kuranji, Koto Tangah, Padang

Timur dan Bungus Teluk Kabung. Mereka yang melaksanakan tradisi ini menganggap penting adanya *uang dapua* dalam adat perkawinan. Hal ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini sebagai simbol kehormatan bagi kedua belah pihak keluarga yang melangsungkan perkawinan. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki merasa terhina apabila *uang dapua* ini tidak diberikan oleh pihak keluarga perempuan. Ini dianggap pihak keluarga calon mempelai laki-laki bahwa pihak keluarga calon mempelai perempuan merendahkan calon mempelai laki-laki dan tidak menghargai jasa orangtua calon mempelai laki-laki dalam mendidik dan membesarkan putranya menjadi orang yang sukses atau layak menjadi kepala keluarga. Pihak keluarga perempuan juga akan merasa rendah martabatnya jika tidak mampu membayar *uang dapua* tersebut, sehingga banyak di antara mereka yang memaksakan diri untuk berhutang guna memenuhi *uang dapua* tersebut. Namun ada Kecamatan yang sudah mulai meninggalkan tradisi ini, di antaranya Padang Barat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kehidupan perkotaan dan suasana heterogen yang terjadi dilingkungan mereka sehingga pengaruh adat istiadat tersebut sudah mulai berkurang. Sementara itu dari pandangan beberapa tokoh agama, secara umum mereka berpendapat bahwa selama tradisi tersebut tidak mengikat atau memaksa maka hal itu boleh saja dilakukan. Namun apabila tidak dijalankan tradisi itu akan mengakibatkan batalnya acara perkawinan, maka tradisi itu tidak boleh dilaksanakan.

3. Menurut hukum Islam apabila tradisi *uang dapua* memberatkan, menimbulkan kesulitan, keterpaksaan dan tidak adanya keadilan pada salah satu pihak yakni keluarga calon mempelai perempuan, maka tradisi *uang dapua* tersebut tidak boleh dilaksanakan karena mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Praktek *uang dapua* seperti ini tergolong ke dalam *'urf fasid*. Agar tidak memberi peluang bagi orang lain untuk mencari

keuntungan pribadi atau keluarga, maka seharusnya tradisi ini ditinggalkan demi kemaslahatan bersama dan saling memudahkan dalam proses perkawinan. Sebagaimana kaidah fiqh, yaitu *درأ المفسد مقدم أولى*

*“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”*. Namun, apabila pihak keluarga calon mempelai laki-laki tidak mampu membiayai upacara perkawinan kemudian dibantu oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan atas dasar tolong menolong dan saling memudahkan dalam kebaikan. Begitu sebaliknya, apabila pihak keluarga calon mempelai perempuan miskin kemudian dibantu oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki, maka perbuatan itu hukumnya boleh menurut hukum syara', bahkan tergolong dalam bentuk sedekah.

## B.Saran

Saran-saran yang hendak penulis sampaikan pada bagian akhir penulisan tesis ini adalah:

1. Kepada Kementerian Agama Kota Padang, Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan dan unsur Pemerintahan lainnya, agar memberikan penyuluhan terhadap para alim ulama, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan warga masyarakat tentang kewajiban terikat dalam hukum syara', termasuk di dalamnya permasalahan hukum tentang perkawinan.
2. Kepada para alim ulama, ustadz dan warga masyarakat secara menyeluruh, untuk lebih memahami hukum-hukum Islam terutama dalam masalah ibadah maupun perkawinan, yang tujuannya agar tidak salah dalam memahami, mengamalkan hukum tersebut dan tidak ikut-ikutan dalam melestarikan tradisi adat yang dianggap bertentangan

dengan hukum Islam serta senantiasa berusaha untuk mendapat ridha Allah SWT.

